



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

LARANGAN MELAKUKAN PERJALANAN DINAS
KE LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka pencegahan terhadap resiko penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi NTT;
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi NTT;
3. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan
4. Pimpinan Organisasi Vertikal Kementerian/Non Kementerian di Provinsi NTT.
- Untuk** :
- KESATU** : Tidak mengeluarkan Surat Perintah Tugas bagi aparatur sipil negara untuk kepentingan perjalanan dinas ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Membatalkan semua Surat Perintah Tugas untuk kepentingan perjalanan dinas ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA** : Larangan pelaksanaan Tugas Dinas ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sampai dengan adanya Instruksi Gubernur untuk membatalkan atau mencabut Instruksi ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Maret 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT